

PENGUNTAHAN DESA TANJUNGPARI BARAT

Kecamatan Binong,

Kepada
Yth : Bapak Dinas P&K
Kecamatan Binong

Nomor : 114/Ur.II/113/1983.-

dl-

Lampiran: -,-

BINONG.

N o 1 : PENYERAHAN TANAH.

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya **YAKUB M**
Kepala Desa Tanjungpuri Barat, Kec. Binong Kab. DT II Sub
Pada ini hari Sabtu Tgl 26 Februari 1983, Saya telah
menyerahkan sebidang tanah darat hak milik Desa Tanjungpuri
Barat seluas **2.521M²** parcel 232 d III blok Tonggoli/Kan-
rang.

Dengan batas-batas :

Dari sebelah Utara d Sri.	
" " Timur d Kiri.	
" " Selatan d Sekel.	
" " Barat Jalan Desa.	

Diperakikan untuk Kepala Dinas P&K Kec. Binong
untuk digunakan sebagai sarana Pendidikan khususnya-
di SD. Rian Utan Kp. Kamurang Desa Tanjungpuri Barat
Kec. Binong Kab. Subang.

Dengan ini surat penyerahan Saya ini yang sengaja
Saya buat dengan sebenar-benarnya, agar yang berkepon-
tingan menjadi tahu adanya.

Tanjungpuri Barat, 26 Februari 1983.

Diman dipaparkan Kepada :

Kepala Desa

Yth : Bapak Camat Kepala

Wil. Kec. Binong.

" : Bapak DanBakil 0510 Binong.

" : Bapak DanSek Kepala 0510 Binong.

Binong.

Arup.



(TAKIR B.B.)

WIP.19300169.-

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**



**BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018**



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah;
2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Temis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Urut Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
- A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
 3. Pengelola Ketatausahaan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.

(2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.

(3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pass 7

(1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
 - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
 - b. Urusan Peserta Didik;
 - c. Urusan Kepegawaian;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - g. Urusan Persoratan dan Pengarsipan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non-eselon.

(3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 Januari 2017



Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 Januari 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI .

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2018
 TANGGAL : 29 JANUARI 2018
 PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH SATUAN
 PENDIDIKAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUBANG

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2	SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3	SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4	SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5	SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7	SMP NEGERI 1 CIASSEM	Ciasem
8	SMP NEGERI 2 CIASSEM	Ciasem
9	SMP NEGERI 3 CIASSEM	Ciasem
10	SMP NEGERI 4 CIASSEM	Ciasem
11	SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12	SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13	SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14	SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15	SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16	SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17	SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18	SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19	SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20	SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21	SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22	SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23	SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24	SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25	SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26	SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27	SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28	SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29	SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30	SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawuan

B. SEKOLAH DASAR NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SD NEGERI BANTAR	Binong
2	SD NEGERI BINONG I	Binong
3	SD NEGERI CICALAS BINONG	Binong
4	SD NEGERI CITRA	Binong
5	SD NEGERI JATIBARU	Binong
6	SD NEGERI KARANGSIMPANG	Binong
7	SD NEGERI KEDIRI	Binong
8	SD NEGERI KIRIYANG	Binong
9	SD NEGERI LEMBANGSARI	Binong
10	SD NEGERI MUTIARA	Binong
11	SD NEGERI NANGGERANG	Binong
12	SD NEGERI PAWELUTAN	Binong
13	SD NEGERI PITALOKA	Binong
14	SD NEGERI PULASARI	Binong
15	SD NEGERI SALUYU BINONG	Binong
16	SD NEGERI SANTIKA	Binong
17	SD NEGERI SARI ARUM	Binong
18	SD NEGERI SEKAPWANGI	Binong
19	SD NEGERI WATES	Binong
20	SDN KARANGSARI BINONG	Binong
21	SDN PELITA BINONG	Binong
22	SDN SANGKURIANG BINONG	Binong
23	SD NEGERI BLANAKAN	Blanakan
24	SD NEGERI BOJONGSARI	Blanakan
25	SD NEGERI BUDIASIH	Blanakan
26	SD NEGERI CILAMAYA GIRANG	Blanakan
27	SD NEGERI DARMAWINAYA	Blanakan
28	SD NEGERI KARANGJAYA	Blanakan
29	SD NEGERI MEKARBAKTI	Blanakan
30	SD NEGERI MUARA	Blanakan
31	SD NEGERI RAWAMEKAR	Blanakan
32	SD NEGERI RAWAMENENG	Blanakan
33	SD NEGERI SAMUDRAJAYA	Blanakan
34	SD NEGERI SARI ASIH	Blanakan
35	SD NEGERI SIDA MUKTI	Blanakan
36	SD NEGERI SINDANGLAUT	Blanakan
37	SD NEGERI SUKADANA	Blanakan
38	SD NEGERI SUKAJAYA	Blanakan
39	SD NEGERI SUKAMUKTI	Blanakan
40	SD NEGERI SUKAWERA	Blanakan
41	SD NEGERI SUMURSARI	Blanakan
42	SD NEGERI TAMAN WINAYA	Blanakan
43	SD NEGERI TAYJUNG BARU	Blanakan
44	SD NEGERI TANJUNGSARI	Blanakan
45	SD NEGERI TRESNA WINAYA	Blanakan

1	2	3
142	SD NEGERI KEDUNG MAYA	Cibogo
143	SD NEGERI MAJASARI	Cibogo
144	SD NEGERI MARQAHAYU	Cibogo
145	SD NEGERI MARGALUYU	Cibogo
146	SD NEGERI PADASIH	Cibogo
147	SD NEGERI SETRAGALIH	Cibogo
148	SD NEGERI SUKATANI	Cibogo
149	SD NEGERI SUMUR BARANG	Cibogo
150	SD NEGERI TIMUKJAYA	Cibogo
151	SD NEGERI BANJARSARI	Cijambe
152	SD NEGERI BANTARSARI	Cijambe
153	SD NEGERI CIJAMBE	Cijambe
154	SD NEGERI CIMENTENG	Cijambe
155	SD NEGERI CISALAK	Cijambe
156	SD NEGERI CURUG SARINABAKTI	Cijambe
157	SD NEGERI DAYABAKTI	Cijambe
158	SD NEGERI EOLASARI	Cijambe
159	SD NEGERI GIRIMUKTI	Cijambe
160	SD NEGERI GUNUNGSARI	Cijambe
161	SD NEGERI GUNUNGTUA	Cijambe
162	SD NEGERI KARYAMEKAR	Cijambe
163	SD NEGERI MARGABAKTI	Cijambe
164	SD NEGERI MEKARSARI	Cijambe
165	SD NEGERI PUSPAJAYA	Cijambe
166	SD NEGERI SARIBAKTI	Cijambe
167	SD NEGERI SARIWANGI	Cijambe
168	SD NEGERI SINDANGPALAY	Cijambe
169	SD NEGERI SUKALAKSANA	Cijambe
170	SD NEGERI TANJUNGWANGI	Cijambe
171	SD NEGERI WENINGSARI	Cijambe
172	SD NEGERI BINA UTAMA	Cikaum
173	SD NEGERI BUDAYASARI	Cikaum
174	SD NEGERI BUDI BHAKTI	Cikaum
175	SD NEGERI BUDI SARI	Cikaum
176	SD NEGERI BUDIKARYA	Cikaum
177	SD NEGERI CANDRABUDAYA	Cikaum
178	SD NEGERI CIAWITALI	Cikaum
179	SD NEGERI CIKAUM I	Cikaum
180	SD NEGERI CIKAUM II	Cikaum
181	SD NEGERI CIKAUM JAYA	Cikaum
182	SD NEGERI CIPEDES	Cikaum
183	SD NEGERI CIPRAWINAYA	Cikaum
184	SD NEGERI INTIBUDAYA	Cikaum
185	SD NEGERI JATNIKA	Cikaum
186	SD NEGERI KARANG TANJUNG	Cikaum
187	SD NEGERI KARANG TOMAN	Cikaum
188	SD NEGERI KARYA WINAYA	Cikaum
189	SD NEGERI KARYASEJAHTERA	Cikaum
190	SD NEGERI KAWUNGANTEN	Cikaum